

AKUN – MEDIA SOSIAL – RESMI  
2021

Kpt 007/PP.07/6311/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Kab. Balangan No. 005/HM.02-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan sebagai berikut :
    - a. Facebook :
      1. KPU Kabupaten Balangan (Fanspage)
      2. KPU Kabupaten Balangan
      3. KPU Kabupaten Balangan (Grup)
    - b. Instagram : @kpubalangan
    - c. Youtube : KPU Balangan

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 November 2021.
  - Lamp. : 4 hlm.